



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 56 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
USIA DINI 1 TAHUN PRASEKOLAH DAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang:**
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah pembinaan yang dilakukan untuk memberikan rangsangan pendidikan kepada anak (nol) sampai 6 (enam) tahun untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan keceriaan, pematahuan, spiritual dan kesejahteraan anak serta untuk meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Prasekolah Dasar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengembangan Anak Usia Dini

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2017 tentang Pedoman Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 TAHUN PRASEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
5. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan/atau perorangan.
9. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

10. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas Penilik Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas TK, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Kepala Sekolah/pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
11. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, dan Pendidikan Anak Usia Dini Al Quran.
13. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
14. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Taman Kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK adalah bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu jenjang PAUD di bawah pengelolaan Kementerian Agama pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bermuatan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan diselenggarakan oleh organisasi Islam.
18. Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an selanjutnya disingkat PAUD Al-Qur'an adalah salah satu jenjang PAUD di bawah pengelolaan Kementerian Agama pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bermuatan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

21. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Pembinaan Anak Kristen (PAK), Bina Iman Anak (BIA).
22. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, kependidikan dalam mengelola program PAUD yang efektif dan efisien.
25. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh orang tua/wali peserta didik, komunitas pendidikan, dan masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada Camat, Kepala Desa atau disandang lain yang memerintah dan kepala daerah perempuan penggerak utama dalam pembinaan layanan anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya. Terwujudnya layanan PAUD Berkualitas di seluruh pemerintahan atau kepala daerah tidak terdapat pasangan maka peran Bunda PAUD dapat didelegasikan kepada istri dari wakil kepala daerah atau kepala daerah yang bersangkutan.

BAB II

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PAUD 1 TAHUN PRASEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 Tahun Prasekolah Dasar dilaksanakan melalui jalur :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal; dan
 - c. pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 Tahun Prasekolah Dasar melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk TK, RA, dan PAUD Al-Qur'an.

- (3) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 Tahun Prasekolah Dasar melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 Tahun Prasekolah Dasar jalur formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 Tahun Prasekolah Dasar melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan keluarga (orang tua) dan lingkungan yang bersesuai dengan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua
Pendirian dan Pertanggung jawaban

Pasal 2

- (1) Satuan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Orang perseorangan;
 - d. Kelompok orang; atau
 - e. Badan hukum.
- (2) Satuan PAUD Prasekolah Dasar formal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK Negeri yang secara teknis diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 3

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 Tahun Prasekolah Dasar formal dan nonformal adalah:
 - a. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - b. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - c. memberikan penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - d. melakukan koordinasi lintas sektor terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 Tahun Prasekolah Dasar.
- (2) Tanggung jawab pendiri dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal PAUD 1 Tahun Prasekolah Dasar formal dan nonformal antara lain:
 - a. menyusun rencana PAUD Prasekolah Dasar formal dan non formal meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD Prasekolah Dasar formal dan non formal yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana;
 - c. menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan pemerintah;

- d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.
- (3) Satuan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal mempunyai tanggung jawab:
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni budaya, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB III STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal sebagai berikut:

- a. TPA adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. SPS adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- c. KB adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- d. TK/RA/PAUD Al-Qur'an adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Bagian Kedua Standar Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Standar penyelenggaraan satuan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki izin pendirian dari instansi yang membidangi;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
 - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun, program jangka menengah 3 (tiga) tahun dan program jangka panjang 5 (lima) tahun berikutnya;
 - d. memiliki kurikulum standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terawat, memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan standar kesehatan dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki nilai-nilai moral agama; dan
 - g. memiliki peserta didik;
 - h. memiliki struktur organisasi;

- i. memiliki Alat Permainan Edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan;
 - j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
 - k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Bersalin Desa atau Pusat Kesehatan Desa) terdekat.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Peserta Didik PAUD Prasekolah Dasar Formal dan Nonformal

Pasal 6

- (1) Peserta didik PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal sesuai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak adalah sebagai berikut:
- a. tahap usia lahir sejak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun, terdiri atas kelompok usia lahir 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) bulan, 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) bulan, 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) bulan, 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
 - b. tahap usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, terdiri atas kelompok usia 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
 - c. tahap usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, terdiri atas kelompok usia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun dan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD Prasekolah Dasar formal dalam satu rombongan belajar TK/RA/PAUD Al-Qur'an minimal 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah peserta didik PAUD Prasekolah Dasar nonformal dalam satu rombongan belajar TPA, KB, dan SPS minimal 10 (sepuluh) anak.
- (4) Penerimaan peserta didik PAUD formal Prasekolah Dasar dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Bagian Keempat

Layanan PAUD Prasekolah Dasar Formal

Pasal 7

- (1) Jenis layanan PAUD Prasekolah Dasar formal terdiri atas:
- a. usia lahir 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun di SPS atau TPA;

- b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dapat melalui SPS, KB, atau TPA; dan
 - c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat melalui KB/TK/RA/PAUD Al-Qur'an, SPS, atau TPA.
- (2) Waktu kegiatan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal sesuai usia dan frekuensi pertemuan terdiri atas:
- a. usia lahir 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun, satu kali pertemuan minimal 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, satu kali pertemuan minimal 150 (seratus lima puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal tiga kali per minggu; dan
 - c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio tenaga pendidik dan anak didik PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal terdiri atas:
- a. usia lahir 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun, rasio tenaga pendidik dan anak 1:4;
 - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun rasio tenaga pendidik dan anak 1: 10; dan
 - c. usia 4 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun rasio tenaga pendidik dan anak 1:15.

Pasal 8

- (1) PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal dilaksanakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- 2) Penyelenggaraan PAUD Prasekolah Dasar nonformal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain dibalai pertemuan, pekarangan rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya yang layak.
- 3) Setiap Peserta didik PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal wajib memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Bagian Kelima

Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusi

Pasal 9

Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

BAB IV
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik PAUD Prasekolah Dasar Formal dan Nonformal

Pasal 10

- (1) Tenaga Pendidik PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
- (2) Tenaga Pendidik PAUD Prasekolah Dasar formal diangkat oleh Pemerintah/Yayasan.
- (3) Tenaga Pendidik PAUD Prasekolah Dasar nonformal diangkat oleh Yayasan/Masyarakat.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan PAUD Prasekolah Dasar Formal dan Nonformal

Pasal 11

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD Prasekolah Dasar formal diangkat oleh Pemerintah/Yayasan.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD Prasekolah Dasar nonformal diangkat oleh Pemerintah/Yayasan.
- (3) Tenaga Kependidikan Prasekolah Dasar nonformal diangkat oleh Yayasan/Masyarakat.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas, dan Tanggung Jawab Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 12

- (1) Hak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal adalah :
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal dengan dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan; dan
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan penyelenggara.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik pada PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala, menyelenggarakan satuan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Kepala, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan

- c. Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD Prasekolah Dasar nonformal.
- (3) Tugas Tenaga Kependidikan pada PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan kesehatan, gizi, perawatan anak dan bantuan psikologis;
 - b. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 - c. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, dan keterlibatan orang tua serta akses layanan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal yang bermutu; dan
 - d. tenaga perpustakaan, kebersihan, dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 13

- (1) Kurikulum PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal dalam bentuk Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Strategi pembelajaran PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik. Pembelajaran PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan diluar maupun di dalam ruang. Model pembelajaran PAUD Prasekolah formal dan nonformal dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sentra

- (4) Pada kondisi khusus model pembelajaran dapat dilakukan dengan Pendidikan Jarak Jauh atau belajar di rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENILAIAN PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Penilaian peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil penilaian peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orangtua/wali murid.

BAB VII PEMBENTUKAN GUGUS PAUD

Pasal 16

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas TK/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Dinas yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Jarak lembaga PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal dalam satu gugus harus saling berdekatan, memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) lembaga PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (4) Setiap gugus PAUD memiliki satu PAUD Inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
 - a. letaknya strategis dan terjangkau oleh tenaga pendidik/tenaga kependidikan PAUD Imbas;
 - b. lokasi lingkungan yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal;
 - d. memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal;
 - e. memiliki sarana dan sumber belajar yang memadai; dan
 - f. memiliki manajemen PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal yang baik.
- (6) Pembentukan Gugus PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Gugus PAUD Kecamatan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Orang tua/wali peserta didik dan masyarakat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan peningkatan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal melalui potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui...

BAB IX BUNDAPAUD

Pasal 18

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat Istri Bupati dan/atau Istri Wakil Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kabupaten.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat desa.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melalui TK/Penilik PAUD. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diolah dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Evaluasi penyelenggaraan PAUD Prasekolah Dasar nonformal dilakukan oleh Dinas melalui pengawas PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal secara berkala.

Pasal 20

Penyelenggara PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD Prasekolah Dasar formal dan nonformal dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati berlaku Penyelenggaraan PAUD yang telah ada tetap berjalan sesuai dengan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 31-8-2021

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 31-8-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

SMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021... NOMOR 56